



**PUTUSAN**

Nomor 368 K/Pid/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHIDIN bin MUHDAR;**  
Tempat Lahir : Bente;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/1 Juli 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Tatebete, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur tanggal 12 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhidin bin Muhdar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhidin bin Muhdar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pohon durian yang telah ditebang milik Umar Sabiri ukuran panjang 90 centimeter;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Umar Sabiri;

- 1 (satu) buah parang ukuran panjang 30 centimeter lengkap sarungnya; Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 101/Pid.B/2017/PN.MII tanggal 14 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhidin bin Muhdar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batang pohon durian ukuran panjang 90 centimeter; Dikembalikan kepada pemiliknya Umar Sabiri;
  - 1 (satu) buah parang dengan sarungnya milik Terdakwa; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 5/PID/2018/PT.MKS tanggal 26 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 14 Desember 2017 Nomor 101/Pid.B/2017/PN.MII, yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN.MII yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/AKTA.PID/2018/PN.MII yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Februari 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 28 Februari 2018;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 1/Akta/Pid/2018/PN.MII *juncto* Nomor 101/Pid.B/2017/PN.MII tanggal 8 Maret 2018, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan memori kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 28 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur pada tanggal 8 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2018, namun

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid/2018*



sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Malili Nomor 1/Akta/Pid/2018/PN.MII *juncto* Nomor 101/Pid.B/2017/PN.MII tanggal 8 Maret 2018. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa Pengadilan Tinggi yang juga sama dengan Pengadilan Negeri sebagai *Judex Facti*, mengadili perkara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan oleh karenanya apabila Pengadilan Tinggi memandang pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar maka Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan Tinggi terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sudah tepat dan benar yang menyatakan perbuatan Terdakwa yang memotong 3 (tiga) pohon duren dan 5 (lima) pohon pisang yang bukan miliknya adalah perbuatan melawan hukum pidana dengan kualifikasi



“Pengrusakan”. Dengan demikian alasan hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karenanya harus dikesampingkan;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa lainnya tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Luwu Timur** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **MUHIDIN bin MUHDAR** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

TTD

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

**Dr.Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196110101986122001**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)